



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**TUNJANGAN KHUSUS RESIKO PEGAWAI DI LINGKUNGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai, misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur serta perlindungan masyarakat, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas PNS dan PPPK pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki resiko pekerjaan, perlu di berikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Bara (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS RESIKO PEGAWAI DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, Yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
10. Komandan Regu adalah selanjutnya disebut Danru adalah pemimpin kelompok satuan terkecil dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran yang berjumlah 10-12 orang personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui surat keputusan.
11. Wakil Komandan Regu adalah selanjutnya disebut Wadanru adalah wakil pemimpin kelompok satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran yang berjumlah 10 - 12 orang personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam kebakaran melalui surat keputusan.
12. Pelaksana Lapangan adalah pelaksana yang melakukan tugas lapangan dan tergabung dalam regu.
13. Pelaksana staf Administrasi adalah pelaksana yang melaksanakan tugas administrasi dalam lingkup Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam keadaan tertentu dapat diperbantukan di lapangan.
14. Sopir Damkar adalah Sopir sekaligus merangkap sebagai anggota personil damkar untuk membawa dan menjalankan truk Damkar yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
15. Tunjangan Khusus Resiko, yang selanjutnya disingkat TKR adalah tunjangan sebagai kompensasi resiko kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ALOKSI DANA, KRITERIA
DAN PENGELOMPOKAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus Resiko di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan pada DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat
- (3) Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Eselonering;
 - b. Pelaksana Tugas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah eselonering bagi PNS yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari :
 - a. Eselon II;
 - b. Eselon III;
 - c. Eselon IV.
- (2) Tunjangan Khusus resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah golongan bagi pegawai yang melaksanakan tugas sebagai :
 - a. Komandan Regu (danru) ;
 - b. Wakil komandan regu (wadanru);
 - c. Sopir Truk Pemadam Kebakaran;
 - d. Pelaksana Lapangan (anggota regu);
 - e. Pelaksana staf Administrasi.

BAB III PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS RESIKO

Pasal 4

Tunjangan Khusus Resiko Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

a. Eselon II /b sebesar	Rp. 1.300.000,-
b. Eselon III /a sebesar	Rp. 1.200.000,-
c. Eselon III /b sebesar	Rp. 1.100.000,-
d. Eselon IV /a sebesar	Rp. 1.000.000,-
e. Komandan Regu Sebesar	Rp. 900.000,-
f. Wakil Komandan Regu sebesar	Rp. 800.000,-
g. Supir Truk Damkar sebesar	Rp. 750.000,-
h. Pelaksana Lapangan sebesar	Rp. 650.000,-
i. Pelaksana Staf Administrasi sebesar	Rp. 400.000,-

Pasal 5

Penerimaan atas Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai pajak penghasilan yang pemotongannya dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Khusus Resiko dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
- (2) Pengurangan tunjangan khusus resiko yang diterima Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberlakukan dalam hal tidak masuk kerja karena sebab:
 - a. Ijin;
 - b. Sakit;
 - c. Cuti;
 - d. tanpa keterangan atau sebab lain.

Pasal 8

Perhitungan tunjangan khusus resiko per bulan setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan TKR} = \frac{\text{Besaran TKR}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times \text{Jumlah Kehadiran}$$

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus Resiko hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pembayaran Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pembayarannya setiap bulan melalui Rekening masing-masing penerima.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Noimor 20 Tahun 2013 tentang Peraubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 20).
- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Resiko Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 22)


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 Agustus 2017



Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 13.